



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 197 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 1 TAMBUSAI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 1 TANDUN
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Membaca : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor :2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil
Tambusai Apiliasi Negeri 1 Rambah sesuai dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan
Hulu Nomor : 4397/425/KPTS/2004, tanggal 01 Juli 2004
telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan
Hulu Nomor : 0882/425/DP-LPM/2007, tanggal 11 Juli
2007 sudah menerima Siswa Baru pada Tahun Pelajaran
2005/2006 dan telah berjalan dengan baik;

b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Tandun
merupakan Unit Sekolah Baru (USB) yang
pengembangannya melalui dana Sharing APBN dan
APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2005, sudah
menerima Siswa Baru pada Tahun Pelajaran 2007/2008
dan telah berjalan dengan baik;

c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemdes
Rambah yang dikelola oleh Yayasan Pembangunan
Pedesaan dengan Surat Izin Operasional Nomor
:03/YPP/I/1996, tanggal 03 Juli 1996 telah menyerahkan
semua asetnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Rokan Hulu;

d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a, b
dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) 1 Tambusai, Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) 1 Tandun dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu.